



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rocky Indra Yusuf;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/22 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raja Eyato Kel. Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rocky Indra Yusuf ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Moh. Fahmid Noho, S. H., CPLC, Lukman Ismail, S.H., M.H, Virginia Christina, S.H, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/ Pid.B/2022/PN Gto tanggal 28 Juli 2022;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 63/PID/2022/PT GTO tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 63/PID/2022/PT GTO tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK.PDM-69/Goron/Eoh.2/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF alias ROCKY pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 06.50 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Maret 2022 bertempat di Perum Asparaga Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA korban (sdra. Beni Mutakhir) datang ke ruang tahanan Polda Gorontalo selanjutnya Korban mengeluarkan terdakwa dari ruang tahanan dimana Korban mengatakan kepada terdakwa "torang keluar sampai jam 5 subuh ke rumahmu". Setelah itu terdakwa menuju kembali ke ruang tahanan untuk mencari masker. Karena tidak ditemukan masker, saat itu oleh Korban diberikan masker dan Korban menyampaikan kepada piket jaga bahwa kami akan keluar dalam 15 menit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Korban yang mana Korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo. Setelah sampai di rumah, terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh adik terdakwa yaitu saksi Raynold Yusuf (dituntut perkara terpisah). Kemudian saksi Raynold Yusuf pergi menuju kamarnya yang ada di Lantai 2.
- Bahwa Korban menunggu duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berbicara dengan istri terdakwa yaitu saksi Novita Tolinggi alias Vita.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa cekcok (adu mulut) dengan saksi Novita Tolinggi alias Vita tiba-tiba Korban dari ruang tamu mengeluarkan kata “jangan ribut ingat kemari saya disini jangan sampai orang atau tetangga mau dengar suaramu”, tiba-tiba Korban menarik Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar dan saat di depan pintu kamar, terdakwa mendorong badan Korban. Setelah itu terdakwa menundukkan badan dan memohon maaf telah mendorong badan Korban. Terdakwa tiba-tiba ditampar oleh Korban dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa. Karena terdakwa tidak menerima perlakuan Korban, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil satu pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir peluru yang tersimpan di sudut atas lemari baju yang oleh terdakwa simpan di tempat tersebut. Setelah itu 1 (satu) butir peluru tersebut terdakwa isi ke dalam senjata api dan 2 (dua) butir peluru terdakwa lupa simpan.
- Bahwa setelah senjata tersebut terisi peluru, terdakwa keluar dari kamar dan langsung menodongkan senjata api ke arah Korban. Selanjutnya senjata api tersebut oleh terdakwa ditembakkan ke kepala Korban yang berjarak kurang lebih 1 meter sehingga peluru tersebut tembus mengakibatkan Korban langsung tergeletak bersimbah darah di depan kamar dan seketika langsung meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya saksi Raynold Yusuf datang dan mengatakan “ada apa ini, apa yang sedang terjadi” lalu terdakwa menjawab “diam saja ngana”. Kemudian terdakwa membangunkan saksi Regina (adik tiri terdakwa) dan saksi Mat Ilman (Bapak Tiri Terdakwa) meminta kedua saksi tersebut untuk tidak menelpon siapa-siapa. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk mengemas baju-baju dengan tujuan untuk melarikan diri ke bandara.
- Bahwa senjata api yang terdakwa gunakan menembak Korban diambil oleh saksi Raynold Yusuf dan terdakwa berpesan agar senjata tersebut disimpan baik-baik. Lalu terdakwa membangunkan saksi Yudin (pacar dari saksi Regina) untuk mengantar terdakwa. Saksi Yudin pun bergegas mengantar terdakwa menuju bandara dengan mengendarai motor Korban.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Desa Isimu, terdakwa membatalkan niat untuk melarikan diri dan langsung pulang dan saksi Yudin menurunkan terdakwa di jalan Mangga II yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua terdakwa di Kel

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa makan dan tidur, dan pada pukul 09.00 WITA pada pagi hari terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Gorontalo saat sedang tidur di rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah merencanakan membunuh sdra. Beni Mutakhi sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian, dan terdakwa telah menghubungi saksi Raynold Yusuf untuk mempersiapkan senjata api agar diletakkan di lemari ikan/ lemari dapur yang terletak dibawah tangga agar dipersiapkan karena tujuan terdakwa memang untuk membunuh Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/Kec/64/RS/2022, tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Bella Nurul Virgianty selaku dokter yang memeriksa, hal mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama : BENI MUTAHIR, S.I.K, M.H. Umur : 45 Tahun Alamat : Desa Hepuhulawa, Kec : Limboto, Kab. Gorontalo, pekerjaan : Polri.

**HASIL PEMERIKSAAN:**

Mayat terlentang di meja kamar mayat Rumah Sakit Aloe Saboe

Lapisan I : Mayat terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange identifikasi Polri.

Lapisan II : Mayat menggunakan baju koko warna abu-abu dan memakai sarung coklat motif garis-garis kuning wadimor;

Lapisan III : Mayat menggunakan kaus oblong berwarna putih dan memakai celana pendek berwarna biru tua (navy);

Panjang Mayat : Seratus enam puluh tujuh sentimeter.

Kepala : - Terdapat sebuah luka terbuka di kepala sisi kiri; pusat luka berukuran Sembilan sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari cuping atas telinga kiri, gambaran luka yaitu berbentuk agak bulat, dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter batas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit, dasar luka tidak dapat di tentukan karena merembes ke rongga, di sekitar luka terdapat kelim lecet dan kelim tato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



- Terdapat sebuah luka terbuka di sisi kepala sisi kanan titik pusat luka berukuran sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan enam sentimeter dari cuping atas telinga kanan, gambaran luka yaitu berbentuk agak bulat, dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, batas tepi tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit tidak beraturan dan jaringan ikat dasar luka tidak di tentukan karena merembes ke rongga.

Mata : Tidak terdapat kelainan.  
Telinga : Tidak terdapat kelainan.  
Mulut : Terdapat bekuan darah di dalam rongga mulut.  
Leher : Tidak terdapat kelainan.  
Dada : Tidak terdapat kelainan.  
Perut : Tidak terdapat kelainan.  
Punggung Kiri : Terdapat kebiruan dari punggung kiri sampai pinggang kiri dengan ukuran empat puluh kali dua puluh lima sentimeter  
Kaki Kiri : Tidak terdapat kelainan.  
Kaki Kanan : Tidak terdapat kelainan.  
Tangan Kiri : Tidak terdapat kelainan.  
Tangan Kanan : Tidak terdapat kelainan.  
Kelamin : Tidak terdapat kelainan, panjang bulu pubis berukuran dua koma empat sentimeter;

**KESIMPULAN :**

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi (Bedah Mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF alias ROCKY pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 06.50 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Maret 2022 bertempat di Perum Asparaga Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Korban datang ke ruang tahanan Polda Gorontalo selanjutnya Korban (Korban) mengeluarkan terdakwa dari ruang tahanan dimana Korban mengatakan kepada terdakwa "torang keluar sampai jam 5 subuh ke rumahmu". Setelah itu terdakwa menuju kembali ke ruang tahanan untuk mencari masker. Karena tidak ditemukan masker, saat itu oleh Korban diberikan masker dan Korban menyampaikan kepada piket jaga bahwa kami akan keluar dalam 15 menit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Korban yang mana Korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo. Setelah sampai di rumah, terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh adik terdakwa yaitu saksi Raynold Yusuf (dituntut perkara terpisah). Kemudian saksi Raynold Yusuf pergi menuju kamarnya yang ada di Lantai 2.
- Bahwa Korban menunggu duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berbicara dengan istri terdakwa yaitu saksi Novita Tolinggi alias Vita.
- Bahwa saat terdakwa cekcok (adu mulut) dengan saksi Novita Tolinggi alias Vita tiba-tiba Korban dari ruang tamu mengeluarkan kata "jangan ribut ingat kemari saya disini jangan sampai orang atau tetangga mau dengar suaramu", tiba-tiba Korban menarik Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar dan saat di depan pintu kamar, terdakwa mendorong badan Korban. Setelah itu terdakwa menundukkan badan dan memohon maaf telah mendorong badan Korban. Terdakwa tiba-tiba ditampar oleh Korban dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa. Karena terdakwa tidak menerima perlakuan Korban, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil satu pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir peluru yang tersimpan di sudut atas lemari baju yang oleh terdakwa simpan di tempat tersebut. Setelah itu 1 (satu) butir peluru tersebut terdakwa isi ke dalam senjata api dan 2 (dua) butir peluru terdakwa lupa simpan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah senjata tersebut terisi peluru, terdakwa keluar dari kamar dan langsung menodongkan senjata api ke arah Korban. Selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan ke kepala Korban sehingga peluru tersebut tembus dan Korban tergeletak bersimbah darah di depan kamar dan meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya saksi Raynold Yusuf datang dan mengatakan “ada apa ini, apa yang sedang terjadi” lalu terdakwa menjawab “diam saja ngana”. Kemudian terdakwa membangunkan saksi Regina (adik tiri terdakwa) dan saksi Mat Ilman (Bapak Tiri Terdakwa) meminta kedua saksi tersebut untuk tidak menolong siapa-siapa. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk mengemas baju-baju dengan tujuan untuk melarikan diri ke bandara.
- Bahwa senjata api yang terdakwa gunakan menembak Korban diambil oleh saksi Raynold Yusuf dan terdakwa berpesan agar senjata tersebut disimpan baik-baik. Lalu terdakwa membangunkan saksi Yudin (pacar dari saksi Regina) untuk mengantar terdakwa. Saksi Yudin pun bergegas mengantar terdakwa menuju bandara dengan mengendarai motor Korban.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Desa Isimu, terdakwa membatalkan niat untuk melarikan diri dan langsung pulang dan saksi Yudin menurunkan terdakwa di jalan Mangga II yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua terdakwa di Kel Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa makan dan tidur, dan pada pukul 09.00 WITA pada pagi hari terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Gorontalo saat sedang tidur di rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/Kec/64/RS/2022, tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Bella Nurul Virgianty selaku dokter yang memeriksa, hal mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama : BENI MUTAHIR, S.I.K, M.H. Umur : 45 Tahun Alamat : Desa Hepuhulawa, Kec : Limboto, Kab. Gorontalo, pekerjaan : Polri.  
HASIL PEMERIKSAAN :  
Mayat terlentang di meja kamar mayat Rumah Sakit Aloe Saboe

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapisan I : Mayat terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange identifikasi Polri.
- Lapisan II : Mayat menggunakan baju koko warna abu-abu dan memakai sarung coklat motif garis-garis kuning wadimor
- Lapisan III : Mayat menggunakan kaus oblong berwarna putih dan memakai celana pendek berwarna biru tua (navy);
- Panjang Mayat : Seratus enam puluh tujuh sentimeter.
- Kepala : - Terdapat sebuah luka terbuka di kepala sisi kiri; pusat luka berukuran Sembilan sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari cuping atas telinga kiri, gambaran luka yaitu berbentuk agak bulat, dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter batas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit, dasar luka tidak dapat di tentukan karena merembes ke rongga, di sekitar luka terdapat kelim lecet dan kelim tato.
- Terdapat sebuah luka terbuka di sisi kepala sisi kanan titik pusat luka berukuran sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan enam sentimeter dari cuping atas telinga kanan, gambaran luka yaitu berbentuk agak bulat, dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, batas tepi tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit tidak beraturan dan jaringan ikat dasar luka tidak di tentukan karena merembes ke rongga.
- Mata : Tidak terdapat kelainan.
- Telinga : Tidak terdapat kelainan.
- Mulut : Terdapat bekuan darah di dalam rongga mulut.
- Leher : Tidak terdapat kelainan.
- Dada : Tidak terdapat kelainan.
- Perut : Tidak terdapat kelainan.
- Punggung Kiri : Terdapat kebiruan dari punggung kiri sampai pinggang kiri dengan ukuran empat puluh kali dua puluh lima sentimeter;
- Kaki Kiri : Tidak terdapat kelainan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki Kanan : Tidak terdapat kelainan.  
Tangan Kiri : Tidak terdapat kelainan.  
Tangan Kanan : Tidak terdapat kelainan.  
Kelamin : Tidak terdapat kelainan, panjang bulu pubis berukuran dua koma empat sentimeter;

## KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi (Bedah Mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 388 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Reg.Perk.No. :PDM-69/Goron/Eoh.2/06/2022 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 1 September 2022 oleh Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo, terdakwa tersebut telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah baju koko (shalat) warna abu-abu (milik korban alm. Beni Mutakhir)
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat merk wadimor (Milik korban alm. Beni Mutakhir)
  - 1 (satu) buah songkok warna abu-abu (Milik Korban alm. Beni Mutakhir)
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (Milik korban alm. Beni Mutakhir)
  - 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih (Milik Korban alm. Beni Mutakhir)
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih

Dikembalikan kepada Keluarga korban.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pucuk senjata api
- 1 (satu) buah per
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah rompi warna hitam
- 2 (dua) butir peluru 99mm luger
- 1 (satu) buah Helm warna hitam
- 1 (satu) buah Gorden warna merah muda
- 1 (satu) buah tas warna biru
- 4 (empat) buah baju

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone xiami Poco Phone warna kuning

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Uang sejumlah Rp. 8.927.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Regina Ilman Alias Gina.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2022 Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah baju koko (shalat) warna abu-abu (milik korban alm. Beni

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



Mutakhir)

- 1 (satu) buah sarung warna coklat merk wadimor (Milik korban alm.

Beni Mutakhir)

- 1 (satu) buah songkok warna abu-abu (Milik Korban alm. Beni Mutakhir)
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (Milik korban alm. Beni

Mutakhir)

- 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih (Milik Korban alm . Beni

Mutakhir)

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih

Dikembalikan kepada Keluarga korban.

- 1 (Satu) buah pucuk senjata api
- 1 (satu) buah per
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah rompi warna hitam
- 2 (dua) butir peluru 99 mm luger
- 1 (satu) buah Helm warna hitam
- 1 (satu) buah Gorden warna merah muda
- 1 (satu) buah tas warna biru
- 4 (empat) buah baju

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone xiami Poco Phone warna kuning

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Uang sejumlah Rp. 8.927.000, (delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Regina Ilman Alias Gina;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid.B/2022/PN Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Banding Kepada Terdakwa Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo pada tanggal 28 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor : 117/Pid.B/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto, demikian halnya kepada Penuntut Umum yakni pada tanggal tertanggal 27 September 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini sebagaimana putusannya tersebut, ternyata telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan hal-hal terkait dakwaan primair dimana perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan tidak terbukti oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya menyatakan terbukti seluruh unsur dalam dakwaan subsidair sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan “bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ternyata alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan secara cermat menurut hukum, berdasarkan fakta persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum menyampingkan alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 31 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang benar adalah Terdakwa statusnya adalah Tahanan yang sedang ditahan di Rutan Polda Gorontalo terkait kasus Narkotika (Berita Acara Persidangan halaman 24) dan pernah di Pidana Tahun 2018 selama 7 Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo (Berita Acara Penyidikan atas nama Tersangka angka 4);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto, tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 117/Pid.B/2022/PN Gto, tanggal 13 September 2022 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang terdiri dari Edy Purwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo, S.H., M.H dan Dey Velix Wagiju, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 63/PID/2022/PT GTO tanggal 4 Oktober 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Arwin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Subur Susatyo, S.H., M.H

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Edy Purwanto, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arwin, S.H.

Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Panitera,

Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H., M.H.  
Nip. 19630103 199303 2 001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/PID/2022/PT GTO